



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Ayuni binti Amaq Pahrudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

Baiq Yona Maesasiba binti Lalu Wiranom, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 127/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama Lalu Wiranom bin Lalu Muhur menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 5 Juli 1996 di Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur., Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Pahrudin namun diwakilkan kepada Amaq Serun (Kadus pada waktu itu), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arfah dan H. Lalu Sukardi, dimana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan

Hal. 1 dari 5 Put. No. 127/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), emas 1,5 gram dan seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;

3. Bahwa antara pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Termohon dan kedua adik Termohon;

5. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Lalu Wiranom bin Lalu Muhur telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/08/202 tertanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dengan suami pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus persyaratan klaim pensiunan suami pemohon sebagai mantan kepala desa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;

8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 127/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami pemohon (Lalu Wiranom bin Lalu Muhur) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1996 di Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 22 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 3 dari 5 Put. No. 127/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 22 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 4 dari 5 Put. No. 127/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 127/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)